



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa untuk menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah ...

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659161/2026 tanggal 1 Desember 2025 yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng untuk Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian

Kinerja ...

Kinerja Rencana Aksi Kinerja, SKP Pegawai, serta pelaporan kinerja KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng
pada tanggal : 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
HUKUM



NUR AHYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2026

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Tata kelola KPU akuntabel	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sesuai ketentuan	100%
2.	Kualitas data pemilih akurat dan mutakhir	Presentase pemuktahiran data pemilih berkelanjutan sesuai ketentuan	100%
3.	Layanan teknis dan hukum kelembagaan sesuai ketentuan	Presentase fasilitas layanan teknis dan hukum kelembagaan sesuai ketentuan	100%
4.	Pendidikan pemilih dan informasi kepemiluan terlaksana	Presentase pelaksanaan pendidikan pemilih dan diseminasi informasi kepemiluan sesuai rencana	100%
5.	Pengelolaan keuangan dan BMN tertib dan akuntabel	Presentase pengelolaan keuangan dan BMN sesuai ketentuan	100%
6.	Pengelolaan SDM profesional	Presentase Pengelolaan SDM sesuai ketentuan	100%

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM

